

MENINJAU MOTIF KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

¹ Putu Lia Puspita, ² Bayu Dwi Anggono, ³ Fanny Tanuwijaya

¹⁾ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember

^{2,3)} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Jember

putulia_puspita@yahoo.com

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual di era digital semakin meningkat sering dengan majunya perkembangan teknologi. Sayangnya, masih banyak pihak yang menyalahgunakan perkembangan teknologi tersebut hingga pada akhirnya merugikan beberapa pihak dan menyebabkan jatuhnya korban. Kasus kekerasan seksual meningkat di era digital, yang menjadi sumber keprihatinan. Namun demikian, banyak upaya dapat dilakukan. Pencegahan kekerasan seksual dan mengakhiri kekerasan seksual memerlukan tanggung jawab individu dan sosial serta tindakan pemerintah. Pemerintah perlu mengambil langkah dalam mencegah dan merespon kekerasan seksual perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan yang mencakup kajian terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat 2 bentuk kekerasan seksual di media sosial, diantaranya seperti kekerasan seksual secara langsung dan kekerasan seksual secara tidak langsung. Untuk kekerasan seksual yang dilakukan secara eksplisit dapat berupa Berbagi gambar atau video porno tanpa persetujuan; Eksploitasi dan pengancaman; Penindasan Seksual; Komentar berbaur seksual; Pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*); Peretasan (*hacking*); Konten ilegal (*illegal content*); Pelanggaran privasi (*infringement of privacy*); Pencemaran nama baik (*online defamation*); dan Rekrutmen online (*online recruitment*). Sedangkan Kekerasan seksual implisit dapat dikomunikasikan secara langsung atau tidak langsung melalui pernyataan yang menghina tentang seksualitas atau lelucon berorientasi seksual, permintaan bantuan seksual dari pelaku, dan kata-kata atau perilaku yang berkonotasi seksual.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Perempuan Media Sosial

ABSTRACT

Sexual violence cases in the digital era are increasing along with the advancement of technology. Unfortunately, many parties misuse technological developments, ultimately harming several parties and causing victims. Sexual violence cases are on the rise in the digital era, which is a source of concern. However, many efforts can be made. Preventing sexual violence and ending sexual violence requires individual and social responsibility as well as government action. The government needs to take steps to prevent and respond to sexual violence against women. This research uses a normative juridical research method, with a legislative approach that includes a study of all laws and regulations related to the legal issues faced. The results of this research show that there are two forms of sexual violence on social media, including direct sexual violence and indirect sexual violence. Explicit sexual violence can take the form of sharing pornographic images or videos without consent; exploitation and threats; sexual harassment; sexual comments; cyber grooming; hacking; illegal content; infringement of privacy; online defamation; and online recruitment. On the other hand, implicit sexual violence can be communicated directly or indirectly

through derogatory statements about sexuality or sexually oriented jokes, requests for sexual favors from the perpetrator, and words or behaviors with sexual connotations.

Keywords: *Sexual Violence, Women, Social Media*

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, kekerasan seksual berkembang sejalan dengan teknologi informasi. Kekerasan seksual yang ada masih dapat ditemukan, menurut pengguna media sosial, dan semakin beragam. Di dunia maya, terjadi kekerasan seksual yang pada akhirnya membuat korban dirugikan. Sejatinya, hak untuk melindungi data pribadi telah dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE). Undang-undang tersebut memberikan larangan untuk melakukan tindakan yang merugikan data pemilik. Namun sayangnya, sampai saat ini tidak ada aturan yang tegas untuk melindungi korban kekerasan seksual di dunia maya dikarenakan dalam banyak kasus memiliki kualitas keamanan data yang buruk hingga berujung pada kekerasan seksual. Bukan hal yang aneh jika pasal-pasal dalam (UU ITE) malah berbalik digunakan untuk mengadili korban.

UU ITE mengatur tentang pornografi, perjudian, fitnah, pencemaran nama baik, pemerasan, ancaman, kartu, retas politik, teror, penyalahgunaan, peretasan, penyadapan, dan bentuk kejahatan dunia maya lainnya. Penindasan dunia maya terkait pornografi adalah jenis kejahatan dunia maya. Cyber Pelecehan seksual juga dikenal sebagai pelecehan seksual, dan ini sangat umum, terutama di internet. Internet, menurut Dowdell dalam American Journal of Nursing, adalah cara paling sederhana bagi para pelaku untuk belajar tentang anak-anak atau remaja dan kemudian melibatkan mereka dalam pelecehan seksual, pornografi, atau prostitusi.¹

Jenis kejahatan dunia maya yang melibatkan pornografi disebut sebagai "*cybersex*". *Cybersex* adalah definisi dari pelecehan seksual yang terjadi di dunia maya. Pelecehan

¹ Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. "Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja". (2018), 2: 2, Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, hlm.39

seksual dapat terjadi di ruang obrolan, situs jejaring sosial, kotak masuk, email, iklan, tautan otomatis, dan spam. Meskipun seks dunia maya bukanlah konsep baru, seiring semakin populernya praktik ini, praktik ini semakin dikenal secara luas. Orang yang menggunakan Internet untuk cybersex telah meningkat selama dekade terakhir, menurut Goldberg. Karena ia tidak selalu bisa mengontrol dorongan seksnya, dorongan seks pengguna dipengaruhi oleh ketersediaan seks di Internet. Sebagai salah satu bentuk seksisme, pelecehan seksual memiliki dampak sosial, dan kekerasan seksual diduga mempengaruhi kesehatan mental perempuan.²

Pengaruh ketersediaan seks di internet mencerminkan dampak dari keberadaan dan akses mudah terhadap konten seksual secara daring. Seiring dengan meningkatnya akses ke internet di seluruh dunia, individu memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengakses berbagai jenis konten online, termasuk konten seksual. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penetrasi internet dan perangkat yang terhubung ke internet, serta harga yang lebih terjangkau untuk layanan internet. Ketersediaan konten seksual di internet dapat mempengaruhi dorongan seksual individu yang menggunakan media ini. Terutama pada individu yang rentan atau memiliki kecenderungan untuk perilaku impulsif, eksposur terhadap konten seksual yang melimpah di internet dapat meningkatkan keinginan atau dorongan untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Fenomena ini juga mencakup risiko kehilangan kendali atas dorongan seksual. Ketika terpapar secara berulang kali dengan konten seksual yang eksploitatif atau merangsang, individu dapat merasa sulit untuk mengontrol impuls seksual mereka. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perilaku seksual yang tidak pantas atau berbahaya secara online, seperti terlibat dalam cybersex, percakapan seksual, atau konsumsi konten pornografi yang ekstrem. Ketersediaan konten seksual di internet dapat membuat individu tergoda untuk terlibat dalam perilaku seksual yang tidak pantas atau berisiko, terutama jika mereka merasa terisolasi, tertekan, atau mencari hiburan secara emosional. Hal ini dapat memperburuk masalah seperti kecanduan seksual, gangguan perilaku seksual, atau pelecehan seksual secara online.³

² Welly Wirman et all, , Dimensi konsep diri korban cyber sexual harassment di Kota Pekanbaru, (2021) 9: 1, Jurnal Kajian Komunikasi, hlm. 80

³ Anindya, A., Syafira, Y. I., & Oentari, Z. D. "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." (2020), 1:3, TIN: Terapan Informatika Nusantara,

Kasus kekerasan seksual yang meningkat di era digital menimbulkan keprihatinan bagi kita semua. Namun, banyak upaya yang bisa dilakukan di era digital, untuk mencegah kekerasan seksual. Yakni, bukan hanya tanggung jawab pemerintah untuk mengakhiri kekerasan seksual, tetapi juga tanggung jawab individu dan sosial. Terkait hal tersebut, pemerintah harus mengambil langkah dalam mencegah dan merespon kekerasan seksual pada perempuan.⁴ Sekelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat pengguna. Berbicara tentang kejahatan kekerasan seksual melalui maraknya media sosial di dunia maya, Indonesia memiliki undang-undang untuk melindungi hal-hal tersebut, antara lain: Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi korban sebagai subjek hukum di bawah hukum, yang dapat bersifat preventif atau punitif. Korban kejahatan umumnya dapat mencari perlindungan hukum dengan berbagai cara. Upaya perlindungan dalam berbagai bentuk Hukum akan memperhatikan kerugian korban. Jika korban menderita kerugian materiil, upaya pelaku dapat berupa ganti rugi berupa materi atau uang. Hal tersebut dapat diasumsikan bagaimanapun, bahwa kerugian korban tidak material, termasuk penderitaan psikis dan mental. Dalam hal ini, upaya untuk mengganti kerugian materi hampir pasti tidak akan cukup, dan korban akan membutuhkan penyembuhan psikologis dan mental. Oleh karena, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di media sosial sangat dibutuhkan dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang No. 31

hlm. 138

⁴ Achmad Muchaddam Facham, et all, *Kekerasan Seksual Pada Era Digital, Cetakan Pertama.* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019), hlm. 115

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana motif kekerasan seksual terhadap perempuan di media sosial?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan di media sosial?

METODE

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undang yang digunakan dalam penelitian untuk mengimplementasikan strategi, yang mencakup peninjauan semua undang-undang dan peraturan yang relevan. Sumber-sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen, artikel, prasasti, disertasi, pendapat ahli, dan literatur atau bacaan terkait lainnya digunakan untuk menyusun data penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motif Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Media Sosial

Secara harfiah, Kekerasan merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “vis” yang berarti (kekuatan, kekuatan) dan “latus” yang berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan menjadi membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kekerasan sebagai kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan fisik. Kekerasan menurut KBBI adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan luka atau kematian orang lain, serta kerusakan fisik atau harta benda.⁵ Kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum, baik berupa ancaman maupun tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan harta benda, kerusakan tubuh, atau kematian. Pemaksaan dan kekuasaan, intimidasi atau tindakan terhadap diri sendiri, orang lain, sekelompok orang, atau suatu komunitas, yang mengakibatkan memar, cedera atau kematian, kerugian psikologis, cacat intelektual, atau pencabutan hak, menurut Yesmil

⁵ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009) hlm. 17

Anwar.⁶

Terdapat berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada manusia, diantaranya adalah Kekerasan fisik, Penggunaan kekuatan fisik secara berlebihan yang berpotensi menyebabkan cedera, cacat, atau kematian disebut sebagai kekerasan fisik; Kekerasan seksual didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memahami atau mengungkapkan keengganannya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain, serta ketidakmampuan mereka untuk memahami kebiasaan atau keadaan perilaku; Kekerasan psikis berupa ancaman dapat digunakan dalam kekerasan psikis/emosional. Ini dapat mencakup mempermalukan korban dan membatasi apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh korban, menyembunyikan informasi dari korban, mengisolasi korban dari teman dan keluarga, dan menolak akses korban ke uang atau sumber daya penting lainnya dan kekerasan ekonomi yang dapat terjadi ketika pelaku memiliki kendali penuh atas uang korban dan sumber keuangan lainnya.⁷

Kekerasan psikis atau emosional adalah bentuk kekerasan yang melibatkan penggunaan ancaman, intimidasi, atau manipulasi untuk mengendalikan atau merendahkan korban secara emosional. Kekerasan psikis melibatkan penggunaan ancaman, intimidasi, atau manipulasi sebagai alat untuk mengendalikan atau merendahkan korban secara emosional. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman fisik, ancaman terhadap hubungan atau keamanan korban, atau ancaman terhadap keberlangsungan hidup atau kesejahteraan korban.⁸ Tujuan dari kekerasan psikis adalah untuk mengendalikan atau merendahkan korban secara emosional, dengan cara membuat mereka merasa takut, terisolasi, atau tidak berdaya. Ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan merusak kesejahteraan mental dan emosional korban. Beberapa contoh tindakan kekerasan psikis atau emosional meliputi mempermalukan korban di depan orang lain atau secara pribadi; membatasi kebebasan dan kemandirian korban dengan mengontrol aktivitas, keputusan, atau akses mereka;

⁶ Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, (Kalimantan: Persada Press, 2003), hlm. 105.

⁷ Shinta, D.H; Bramanti, O.C. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007), hlm. 64

⁸ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), hlm. 142

mengisolasi korban dari dukungan sosial dengan mengendalikan interaksi atau hubungan mereka dengan orang lain; dan menolak akses korban ke sumber daya penting lainnya seperti uang, pekerjaan, atau layanan kesehatan.⁹

Kekerasan seksual berbentuk verbal dan non-verbal atau fisik dan non fisik yang dapat mencakup kekerasan fisik berupa kekerasan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau menatap penuh nafsu disebabkan oleh kekerasan fisik berupa kekerasan yang tidak diinginkan; Kekerasan Verbal berupa ucapan/komentar verbal yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi seseorang, bagian tubuh, penampilan, lelucon, dan komentar bernada seksual adalah contoh kekerasan verbal; Kekerasan berupa Isyarat untuk menandakan kekerasan, gunakan tubuh dan/atau tubuh bernada seksual, seperti memutar berulang kali, jari, dan menjilat bibir; Kekerasan Tertulis/Grafis berupa kekerasan tertulis atau grafis, seperti tampilan materi pornografi, gambar, screensaver, atau poster seksual, atau pelecehan melalui email dan bentuk komunikasi elektronik lainnya; dan Kekerasan Psikologis/Emosional berupa permintaan dan ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak terduga, hinaan, atau celaan seksual merupakan kekerasan psikologis/emosional.¹⁰

Kekerasan seksual di media sosial mencakup berbagai perilaku yang melibatkan penggunaan teknologi untuk berbagi konten digital seperti gambar, video, posting, pesan, halaman, dan jenis konten lainnya di berbagai platform pribadi dan publik. Terdapat beberapa bentuk kekerasan seksual yang terdapat pada media sosial, diantaranya adalah pertama, Jelas (eksplisit) sebagai Kekerasan seksual yang dilakukan secara eksplisit di media sosial meliputi Berbagi gambar atau video porno tanpa persetujuan.¹¹ Bentuk pertama dari pelecehan seksual di Internet adalah berbagi gambar atau video yang eksplisit

⁹ *ibid*, hlm. 142-143

¹⁰ Fikka Wiannanda Putri; Naintya Amelinda Rizti; Puti Priyana, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Seksual Melalui Media Sosial*”, (2021), 8: 4, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, hlm. 786

¹¹ Rofi Wahanisa, “Tindakan Pencegahan Cyberbullying pada Remaja di Indonesia: Analisis Hukum”, (2021) 8:2, *Lentera Hukum*, hlm. 272

secara seksual tanpa persetujuan penerima atau orang dalam video atau gambar tersebut. Hal tersebut juga termasuk dalam untuk tidak mengirimkan gambar atau video porno yang diambil tanpa izin atau diambil dengan izin tetapi tidak dibagikan. Tidak dapat dipungkiri, jika hal tersebut masih saja terjadi, 71ossip71n seks yang dilakukan tanpa izin, seperti pemerkosaan yang direkam secara digital, mungkin akan menjadi hal biasa di masa depan.

¹²

Kedua, Eksploitasi dan pengancaman sebagai bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya termasuk melecehkan atau memaksa korban untuk membagikan foto seksual diri mereka sendiri secara online, mengancam untuk mengirimkan konten seksual, seperti gambar, video, atau rumor, atau mengancam, memaksa, atau memeras korban. Lalu ada ancaman serangan seksual di telepon, serta ancaman pemerkosaan. Setelah itu, seseorang menghasut orang lain untuk melecehkannya secara seksual di media sosial, sementara yang lain menghasut orang lain untuk melakukan 71ossip71n seksual dan kemudian membagikan bukti. Ketiga, Penindasan seksual berhubungan dengan Penindasan seksual adalah salah satu jenis kekerasan seksual yang seringkali ditemui di media sosial.¹³

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Media Sosial

Media sosial tidak hanya merupakan platform untuk berinteraksi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi banyak aspek kehidupan seseorang. Bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara online. Ini menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi lebih dari sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan, memperoleh informasi, membangun citra diri, dan lain sebagainya. Bahwa media sosial memiliki kekuatan untuk memengaruhi pemikiran, perilaku, dan keputusan individu. Hal ini mencakup segala hal mulai dari preferensi konsumen hingga pandangan politik, dan dari tren budaya hingga pandangan dunia. Media sosial dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan seseorang, termasuk tetapi tidak

¹² *ibid*, hlm. 272

¹³ *ibid*, hlm. 273

terbatas pada hubungan sosial, citra diri, karier, kesehatan mental, dan bahkan keputusan berbelanja. Ini menunjukkan bahwa dampak media sosial tidak hanya terbatas pada satu area kehidupan, tetapi meresap ke dalam berbagai aspek.

Media sosial menyoroti dampak yang platform ini memiliki pada populasi remaja.¹⁴ Media sosial menyediakan sarana bagi remaja untuk berinteraksi dengan teman-teman mereka secara online. Ini dapat meningkatkan konektivitas sosial dan memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dengan orang lain di luar lingkungan sehari-hari. Penggunaan media sosial juga dapat menjadi kesempatan bagi remaja untuk mempelajari teknologi dan keterampilan digital. Mereka dapat mengembangkan pemahaman tentang cara menggunakan platform digital, berbagi informasi, dan berkomunikasi secara online. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat memiliki dampak negatif pada remaja. Hal ini bisa termasuk ketergantungan yang berlebihan, paparan terhadap konten yang tidak pantas atau merugikan, dan penggunaan waktu yang berlebihan di depan layar. Bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengakibatkan penundaan dalam proses kedewasaan remaja. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya interaksi langsung dengan orang lain di dunia nyata, serta dampak negatif dari paparan terhadap konten yang tidak sesuai.¹⁵ Penting bagi orang tua dan pendidik untuk memantau dan mendukung penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab pada remaja. Hal ini meliputi pembicaraan terbuka tentang potensi risiko dan manfaat media sosial, serta memberikan bimbingan tentang cara menggunakan platform ini dengan bijak.

Motif baru kekerasan berbasis gender telah muncul sebagai akibat dari meluasnya penggunaan internet, perkembangan dan penyebaran teknologi informasi yang maju, dan meluasnya penggunaan media. Di internet, kekerasan berbasis gender mirip dengan kekerasan berbasis gender di dunia online (KBGO). Atas dasar gender atau orientasi seksual, kekerasan digunakan untuk melecehkan korban secara seksualitasnya. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap suatu cara atau seperangkat norma

¹⁴ Perawan Suciyanti Maghfiroh; Faqihul Muqoddam, “*Dinamika Pelecehan Seksual di Media Sosial*”, (Prosiding : Konferensi Internasional Kesehatan Mental, Ilmu Saraf, dan Cyberpsikologi, 2018) hlm. 157

¹⁵ *ibid*, hlm. 157

yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya sebagai suatu sistem perilaku dan norma perilaku sipil, seperti norma agama, etiket, atau hukum. Sepanjang tahun 2017, Komnas Perempuan menerima laporan setidaknya delapan jenis kekerasan seksual di media sosial, antara lain penipuan (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber abuse*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement privacy*), ancaman penyebaran foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen online (*online recruitment*).¹⁶ Menjaga privasi di dunia maya merupakan aspek terpenting dari keamanan diri dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan atau kejahatan. Menjaga diri Anda atau informasi tentang diri Anda dari mata publik adalah tentang privasi. Melindungi privasi yang dimiliki dalam internet berarti melindungi informasi pribadi apa pun yang bersentuhan dengan dirinya.

Hak-hak Korban dalam KUHAP yang diberikan kepada korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia. KUHAP mengatur hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Pasal 98 sampai 101 KUHAP menguraikan beberapa hak yang dimiliki oleh korban, seperti hak untuk memberikan keterangan, hak untuk hadir dalam persidangan, hak untuk didengar pendapatnya, dan hak untuk mengajukan permohonan pembuktian. Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak korban selama proses peradilan. Meskipun hak-hak korban telah diatur dalam KUHAP, masih ada kritik terhadap sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada korban, terutama dalam konteks pelecehan seksual di media sosial. Beberapa kritik meliputi prosedur yang panjang dan rumit, minimnya dukungan psikologis dan konseling bagi korban, serta kurangnya pemahaman dan sensitivitas terhadap kasus-kasus pelecehan seksual oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks pelecehan seksual di media sosial, perlindungan bagi korban menjadi lebih kompleks karena sifat anonimitas dan jangkauan luasnya internet. Perlindungan yang memadai harus memperhitungkan aspek-aspek seperti privasi online, keamanan data pribadi, penanganan konten yang merugikan, dan upaya untuk mencegah dan menanggapi tindakan pelecehan secara online.

¹⁶ Ellen Kusuma; Nenden Sekar Arum, Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online, Dikutip dari <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf> Pada Tanggal 1 April 2024, 08:35 WIB

oleh hukum. Hampir semua hubungan hukum wajib dilindungi oleh hukum.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat mengambil banyak bentuk sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, antara lain ganti rugi dan santunan bagi korban, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, dan sebagainya¹⁷ Saat ini perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang terjadi di media sosial diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Pasal 1 angka (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 16, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Salah satu pengaturan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur segala jenis tindak pidana di media sosial, termasuk tindak pidana kekerasan seksual melalui media sosial atau pornografi online, adalah 27 ayat (1) UU ITE mengatur ketentuan tentang pelanggaran kekerasan seksual di media sosial. Kemudian, barang siapa dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, dan menyediakan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung konten yang tidak etis dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

Peran Hakim dalam proses peradilan, terutama dalam kasus kekerasan seksual, menggarisbawahi peran kunci mereka dalam menjamin keadilan dan keakuratan putusan. Meskipun hakim tidak secara langsung terlibat dalam pengumpulan bukti, mereka memiliki tanggung jawab untuk menilai kekuatan dan kevalidan bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak selama persidangan. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami kompleksitas bukti, mempertimbangkan relevansi dan keabsahan bukti tersebut, serta menilai keakuratan dan kredibilitas saksi yang dipanggil. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil bagi semua pihak yang terlibat. Ini termasuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki akses yang sama terhadap proses peradilan, hak untuk disajikan dan membantah bukti, serta hak untuk didengar

¹⁷ Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 52

dengan penuh keadilan dan tanpa prasangka. Hakim bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang berdasarkan bukti yang sah dan relevan yang disajikan selama persidangan. Mereka harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan menerapkan hukum dengan benar untuk membuat keputusan yang tepat dan adil. Meskipun tidak melihat bukti secara langsung, hakim memiliki tugas untuk menggambarkan peristiwa yang sebenarnya berdasarkan bukti yang disajikan di pengadilan. Ini berarti mereka harus mampu menguraikan fakta-fakta yang relevan dan menetapkan kebenaran materil dalam kasus tersebut.

KESIMPULAN

1. Motif kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di media sosial, khususnya di Indonesia. Hal tersebut berupa kekerasan seksual yang ditujukan secara eksplisit dan implisit. Untuk kekerasan seksual yang dilakukan secara eksplisit dapat berupa Berbagi gambar atau video porno tanpa persetujuan; Eksploitasi dan pengancaman; Penindasan Seksual; Komentar berbau seksual; Pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*); Peretasan (*hacking*); Konten ilegal (*illegal content*); Pelanggaran privasi (*infringement of privacy*); Pencemaran nama baik (*online defamation*); dan Rekrutmen online (*online recruitment*). Sedangkan Kekerasan seksual implisit dapat dikomunikasikan secara langsung atau tidak langsung melalui pernyataan yang menghina tentang seksualitas atau lelucon berorientasi seksual, permintaan bantuan seksual dari pelaku, dan kata-kata atau perilaku yang berkonotasi seksual.
2. Perlindungan hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual di media sosial. Korban kekerasan seksual di media sosial dilindungi dengan berbagai cara, tergantung pada jenis kegiatan kriminal dan beratnya kejahatan. Di sisi lain, pengaturan

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya berlaku bagi korban yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, salah satunya adalah korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Muchaddam Facham, et all. (2009), *Kekerasan Seksual Pada Era Digital*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Anang Sugeng Cahyono. (2009), *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Anindya, A., Syafira, Y. I., & Oentari, Z. D, (2020), *Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, TIN: Terapan Informatika Nusantara.
- Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eka Hendry. (2003), *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Kalimantan: Persada Press.
- Ellen Kusuma; Nenden Sekar Arum, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, Dikutip dari <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf> Pada Tanggal 1 April 2024, 08:35 WIB
- Fikka Wiannanda Putri; Naintya Amelinda Rizti; Puti Priyana. (2021), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Seksual Melalui Media Sosial*, Tapanuli Selatan: Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora,
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. (2009), *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia.
- Perawan Suciyanti Maghfiroh; Faqihul Muqoddam. (2018), *Dinamika Pelecehan Seksual di Media Sosial*, Prosiding: Konferensi Internasional Kesehatan Mental, Ilmu Saraf, dan Cyberpsikologi.
- Rofi Wahanisa. (2021), *Tindakan Pencegahan Cyberbullying pada Remaja di Indonesia: Analisis Hukum*, Jember: Jurnal Lentera Hukum.
- Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. (2018), *Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*, (2018), Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi.
- Sani, A. K., Zulfia, D. L., Nugroho, H. R., & Simbolon, Y. N. (2021), *Dampak Kemajuan*

Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan,
Lontar Merah.

Siti Amira Hanifah. (2017), Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media
Online, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Welly Wirman et all. (2021), Dimensi konsep diri korban cyber sexual harassment di Kota
Pekanbaru, Pekanbaru: Jurnal Kajian Komunikasi.

Widyopramono. (1994), Kejahatan di Bidang Komputer, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.